

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia untuk dijadikan khalifah di bumi, manusia diciptakan menjadi dua yaitu laki laki dan perempuan, oleh karenanya Allah menciptakan manusia untuk berpasang pasangan membentuk sebuah keluarga yang diikat dalam suatu hubungan perkawinan. Bukti bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan di atur dalam QS. Adz Dzariyat [51]:49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : *“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan salah satu diantaranya yaitu jenis laki-laki dan perempuan. Tentunya Allah menciptakan laki laki dan perempuan agar keduanya membina sebuah keluarga yang diikat dengan adanya sebuah ikatan perkawinan. Dalam al-Qur’an dijelaskan tentang perkawinan pada QS. Ar-Ruum [30]:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan diantara kalian tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis sendiri, suara kamu cenderung merasa*

¹ Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Tanjung Mas Inti 1992), 523.

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda yang berpikir.”²

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada bab 1 pasal 1 dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Terjalannya ikatan lahir dan ikatan batin, merupakan dasar dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputus begitu saja.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan pasal 3 yaitu “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsqadan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” dan pasal 3 menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.”⁵

Perkawinan adalah termasuk perbuatan hukum, sah tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum dan norma agama yang ada dan berlaku saat ini. Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu (pasal 2 ayat 1) dengan

² Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Tanjung Mas Inti 1992), 417.

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Bab 1

⁴ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Kudus : CV. Kiara Science, 2015), 45.

⁵ Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV Akademika Pressindo, 1995), 114.

penjelasan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan pasal 2 ayat 1 beserta dengan penjelasannya itu menerangkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah.⁶

Seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mengetahui secara jelas identitas diri. Selanjutnya KUA sebagai lembaga yang berwenang mencatat dan mengesahkan perkawinan, baik sah menurut agama maupun pemerintah, berkewajiban mengetahui apakah kedua calon mempelai adalah pasangan yang sah (bukan mahram) atau ternyata keduanya termasuk orang-orang yang dilarang melaksanakan perkawinan menurut agama dan pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lain tentang Perkawinan.⁷

Pentingnya pengetahuan pihak KUA terhadap keabsahan calon mempelai tidak lain karena akan berimbas pada sah dan tidaknya perkawinan tersebut. Maka dengan adanya identitas diri ini atau keterangan status pribadi, bila ada penyalahgunaan atau pemalsuan identitas diri dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan, maka akan menjadi persoalan tersendiri bila identitas dan keterangan diri yang digunakan adalah tidak benar atau palsu. Perbedaan tersebut akan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat yang diharuskan dalam sebuah perkawinan dan dapat merugikan salah satu pihak dan hal itu memungkinkan terjadinya pembatalan perkawinan.⁸

⁶ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 46.

⁷ Faisal, *Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya*, (IAIN Langsa Al-qadha), Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 4, no. 1 (2017), 3.

⁸ Faisal, *Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya*, 4.

Seperti permasalahan yang terjadi di Pengadilan Agama Jepara dalam kurun waktu 2 tahun terakhir Hakim Pengadilan Agama Jepara memutus perkara perkawinan yang disebabkan karena adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak istri dalam hal ini adalah pihak perempuan, antara putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Jepr. tanggal 30 Januari 2017 serta putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Jepr. tanggal 22 Januari 2018. Duduk perkara yang di jelaskan adalah bahwa pihak suami merasa dirugikan karena merasa ditipu oleh istrinya.

Pembatalan perkawinan tidak seharusnya dilaksanakan karena pembatalan perkawinan sama dengan perceraian dimana memisahkan ikatan perkawinan yang telah sah menurut agama dan negara. Istilah pembatalan perkawinan dalam hukum Islam dikenal dengan *fasakh* nikah. Salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusak atau membatalkan hubungan perkawinan yang sedang berlangsung. Sedangkan *fasakh* disebabkan oleh dua macam yaitu :

1. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
2. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga tersebut di lanjutkan.

Menurut istilah ushul fiqh *fasakh* dan batal adalah lawan dari istilah sah, bila suatu akad dinilai tidak sah maka hal tersebut batal atau *fasakh*. Menurut kitab al fiqh 'ala al-mahzab al-Arba'ah nikah perkawinan akibat *fasakh* adalah perkawinan yang tidak memenuhi salah satu dari syarat dan rukun perkawinan.⁹ Dalam literatur hukum Islam setidaknya ada dua keadaan yang terkait dengan pembatalan perkawinan, yaitu pembatalan perkawinan akibat talak atau cerai dan pembatalan perkawinan akibat *fasakh*. Talak atau cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Sedang

⁹ Alimuddin, *Peran Jaksa Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama*, (Surabaya : CV Garuda mas sejahtera 2012), 62.

fasakh adalah pembatalan ikatan perkawinan antara seorang istri dengan suaminya setelah diketahui ada sebab-sebab tertentu.

Pembatalan Perkawinan (*fasakh*) diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum tempat perkawinan dilangsungkan, atau di tempat tinggal suami istri. Akibat adanya pembatalan perkawinan sudah pasti menimbulkan konsekuensi. Seperti halnya perceraian, pembatalan perkawinan juga membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah perceraian, dalam kaitannya dengan perkawinan antara dua orang hal tersebut juga turut mempengaruhi status istri dan anak yang dilahirkan.¹⁰

Akibat adanya pembatalan perkawinan sudah pasti menimbulkan konsekuensi seperti hal nya perceraian. Hal tersebut akan berkaitan juga dengan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembatalan perkawinan. Landasan teoritis yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan adalah teori perlindungan hukum. Di sisi lain Bagaimana nasib seorang perempuan yang pernikahannya dibatalkan dan bagaimana nasib anak yang dilahirkan. Apakah hak anak dan hak seorang istri juga terhapuskan. Bagaimana nasib perempuan dan anak jika terjadi pembatalan perkawinan ditinjau dari hukum perlindungan anak dan perempuan. Dari latar belakang tersebut peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut, oleh karenanya peneliti mengambil judul "Analisis Komparasi Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan (Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Jpr dan Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr).

¹⁰ Sri Tutatmirah dkk, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya), Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 22, no 1. (2015), 165.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada hak anak dan hak seorang perempuan akibat dari pembatalan perkawinan ditinjau dari hukum perlindungan anak dan perempuan. Fokus penelitian penulis bertujuan agar penelitian lebih terfokuskan dan mengenai sasaran yang dituju, oleh karena itu penulis memberi batasan terkait dalam permasalahan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian tentang Akibat Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang dan Fokus Penelitian diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab pembatalan perkawinan (*fasakh*) dalam Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Jpr dan Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr ?
2. Bagaimana akibat hukum pada anak dan istri sebagai akibat pembatalan perkawinan (*fasakh*) Menurut Hukum Islam ?
3. Bagaimana akibat hukum pada anak dan istri akibat pembatalan perkawinan (*fasakh*) dalam perspektif Hukum Perlindungan anak dan perempuan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak dan istri dalam perspektif hukum perlindungan anak dan perempuan. Dan tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Faktor penyebab pembatalan perkawinan menurut Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum pada anak dan istri sebagai akibat pembatalan perkawinan (*fasakh*) Menurut Hukum Islam
- c. Untuk mengetahui akibat hukum pada anak dan istri sebagai akibat pembatalan perkawinan (*fasakh*) ditinjau dari hukum perlindungan anak dan perempuan.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum pada umumnya khususnya masalah pembatalan perkawinan.
- b. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi.

E. Sistematika Penulisan

Peneliti akan menyusun sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari lima bab, masing-masing bab disusun secara rinci dan sistematis. Pada bagian awal merupakan pengantar. Bagian awal terdiri dari beberapa bagian, meliputi: halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman persembahan, halaman abstrak, daftar isi, daftar tabel.

Pada bab pertama berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab kedua merupakan kajian pustaka kajian yang berhubungan dengan teori pokok pembahasan, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

Pada bab ketiga ini penulis menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi tentang jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang mendukung penelitian, dan pada bab keempat memuat tentang pembahasan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hal-hal yang terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan (*fasakh*) terhadap anak dan istri dalam perspektif hukum perlindungan anak dan perempuan. Terakhir memuat bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi. Dalam bab kelima ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan rekomendasi terkait permasalahan yang ada.